

Munakahat Dan Pemenuhan Nafkah Keluarga: Analisis Normatif Fikih Islam

Novi Yanti

IAI Diniyyah Pekanbaru, Indonesia

novi@diniyah.ac.id

*Correspondent Author; *novi@diniyah.ac.id

Received : 04/05/2026

Revised : 02/06/2026

Accepted : 02/06/2026

Published : 30/06/2026

Abstract

This study is motivated by the importance of munakahat in Islamic jurisprudence as a normative framework governing marital relationships, particularly regarding the obligation of family maintenance (nafaqah). In contemporary social contexts, economic dynamics and shifting family roles have raised various challenges in understanding and implementing this obligation. Therefore, this research aims to analyze the concept of munakahat and the fulfillment of family maintenance from the perspective of normative Islamic jurisprudence. This study employs a qualitative method with a normative doctrinal approach through library research. Primary data sources include the Qur'an, hadith, and classical fiqh texts, while secondary sources consist of books and contemporary scholarly journal articles. Data analysis is conducted using content analysis and comparative examination of juristic opinions. The findings indicate that the obligation of maintenance is a legal consequence of the marriage contract, carrying both moral and legal responsibility. Islamic jurisprudence on munākahāt also demonstrates flexibility in determining maintenance standards based on the husband's capacity and socio cultural context ('urf). In conclusion, the concept of maintenance within munakahat functions not merely as a legal obligation but as a mechanism for ensuring justice and strengthening Muslim family resilience.

Keywords: Munakahat, Family Maintenance, Islamic Jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya munakahat dalam hukum Islam sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan perkawinan, khususnya mengenai kewajiban nafkah keluarga. Dalam konteks sosial kontemporer, dinamika ekonomi dan pergeseran peran keluarga telah memunculkan berbagai tantangan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep munakahat dan pemenuhan nafkah keluarga dari perspektif hukum Islam normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif doktrinal melalui studi kepustakaan. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan teks-teks fikih klasik, sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel jurnal ilmiah kontemporer. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi dan telaah komparatif terhadap

pendapat-pendapat fukaha. Temuan menunjukkan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi hukum dari akad pernikahan

Kata kunci: Munakahat, Pemeliharaan Keluarga, Fikih Islam.

A. Pendahuluan

Kajian munakahat dalam fikih Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang dibangun melalui akad yang melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban timbal balik, dan salah satu konsekuensi paling sentral ialah kewajiban nafkah (*maintenance* atau *nafaqah*) sebagai fondasi keberlangsungan rumah tangga.¹ Dalam diskursus kontemporer, nafkah tidak lagi dipahami semata sebagai doktrin “siapa memberi apa,” melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak, keadilan relasional, dan jaminan kesejahteraan anggota keluarga.² Pergeseran sosial ekonomi dalam meningkatnya partisipasi kerja perempuan, perubahan struktur penghasilan keluarga, serta kompleksitas pembuktian kemampuan finansial mendorong kebutuhan membaca ulang konsep nafkah secara lebih kontekstual tanpa melepaskan landasan normatifnya. Hal ini tampak dalam studi yang menyoroti relasi nafaqah dengan keadilan gender dan perlindungan hak ekonomi perempuan, sekaligus menegaskan bahwa perubahan sosial menuntut pembaruan cara memahami dan mengaplikasikan konsep nafkah dalam masyarakat Muslim.³

Secara literatur, penelitian tentang nafkah berkembang dalam beberapa arus utama. Pertama, arus normatif yuridis yang menegaskan kedudukan nafkah sebagai kewajiban pokok suami yang diatur oleh nash dan perangkat hukum keluarga (termasuk regulasi nasional), namun kerap menghadapi kendala implementasi akibat tekanan ekonomi dan perubahan peran gender.⁴ Kedua, arus reinterpretasi atau rekonstruksi yang menggunakan pendekatan nilai Qur’ani dan maqasid al-syari’ah untuk menimbang kembali standar dan mekanisme nafkah pada konteks ekonomi modern termasuk ekonomi digital dengan menekankan prinsip keadilan, kesalingan, dan kemitraan dalam rumah tangga.⁵ Ketiga, arus kajian nafkah pada situasi khusus (pasca perceraian atau cerai gugat) yang memperlihatkan bagaimana batasan, ukuran, dan fungsi nafkah dapat berperan sebagai instrumen preventif konflik, serta menyingkap ruang problematik antara norma dan praktik di lembaga peradilan.⁶ Keempat, arus kajian pergeseran breadwinner (istri sebagai pencari nafkah utama) yang menilai fenomena ini melalui KHI dan konsep masalah, sehingga isu nafkah tidak berhenti pada “kewajiban formal,” tetapi juga pada pertimbangan

¹ Muhammad Farid Nasrulloh et al., “Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 186–89.

² Mega Utami Imyansah et al., “Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam,” *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 119–32.

³ Suud Sarim Karimullah et al., “The Concept of Nafaqah in Islamic Law and Women’s Right to Financial Support,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 222–42.

⁴ Ahmad Gofur Sutabri, “Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 01 (2025): 32–38.

⁵ Ridwan Ridwan and Hidayatullah Ismail, “Reformulation of Livelihood in Islamic Family Law: Qur’anic Basis and Women’s Dual Roles,” *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 5 (2025): 647–60.

⁶ Ferlan Niko, Akbarizan Akbarizan, and Nurcahaya Nurcahaya, “Batasan Kewajiban Nafkah Dalam Upaya Preventif Cerai Gugat: Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 11, no. 2 (2025): 251–65.

kemaslahatan dan keadilan keluarga.⁷

Meskipun demikian, masih terdapat celah kajian (*research gap*) yang relevan untuk diisi. Banyak studi membahas nafkah secara normatif murni (doktrinal) atau secara sosiologis empiris, tetapi belum cukup mengembangkan analisis integratif yang: (1) memetakan struktur norma nafkah dalam munakahat (basis dalil, prinsip, dan konsekuensi akad), (2) menguji logika penetapan standar nafkah (kemampuan, *urf*, dan maslahat) sebagai perangkat operasional norma, dan (3) merumuskan posisi konseptual nafkah sebagai instrumen ketahanan keluarga bukan hanya kewajiban finansial. Studi-studi kontemporer tentang nafaqah memang sudah bergerak ke arah reinterpretasi nilai dan konteks, namun ruang sintesis konseptual “munakahat nafkah ketahanan keluarga” masih terbuka untuk diperdalam dalam kerangka analisis normatif fikih.

Dengan demikian, kontribusi kebaruan atau keunikan penelitian ini terletak pada penyusunan pembacaan normatif yang lebih operasional dan kontekstual dalam mengkaji nafkah sebagai konsekuensi akad dalam munakahat, sekaligus menegaskan parameter parameter fikih (kemampuan, kebutuhan layak, *urf*, dan maslahat) sebagai jembatan antara teks dan realitas keluarga Muslim masa kini.⁸ Kebaruan lainnya ialah penegasan bahwa fleksibilitas dalam fikih bukanlah relativisme, melainkan perangkat metodologis untuk menjaga tujuan hukum keluarga dalam perlindungan anggota keluarga, keadilan relasional, dan keberlanjutan rumah tangga. Arah ini selaras dengan literatur yang mendorong reinterpretasi prinsip nafkah agar tetap berakar pada nilai Qur’ani (keadilan, tanggung jawab, kemitraan), namun responsif terhadap perubahan struktur ekonomi keluarga modern.⁹

Adapun justifikasi pentingnya penelitian dapat ditegaskan pada tiga sisi. Pertama, sisi teoretis diantaranya yaitu memperkaya khazanah fikih munakahat dengan kerangka analisis nafkah yang tidak berhenti pada “norma kewajiban,” tetapi juga pada rasionalitas penetapan standar nafkah dan orientasi kemaslahatan keluarga. Kedua, sisi praktis sosial: memberi dasar pemahaman yang lebih presisi bagi keluarga Muslim dalam menavigasi dinamika peran ekonomi suami istri, tanpa mengaburkan hak-hak dasar pihak yang dinafkahi. Ketiga, sisi kebijakan dan penegakan hukum keluarga: membantu memetakan titik temu antara norma fikih, regulasi keluarga, dan realitas implementasi nafkah (termasuk pada konteks sengketa atau peradilan), sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan konseptual bagi penguatan literasi hukum keluarga serta perlindungan hak nafkah.¹⁰

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)¹¹, karena objek kajian difokuskan pada norma, konsep, dan konstruksi hukum nafkah

⁷ Yasid Amanulah, Hari Widiyanto, and Muhammad Mustahal, “Analisis Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Maslahah Mursalah,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 364–79.

⁸ Jumni Nelli, “WORKING WIFE’S NAFKAH A FAMILY LAW PERSPECTIVE INDONESIAN ISLAM,” *Eksekusi: Journal Of Law* 5, no. 2 (2023): 220–34.

⁹ Ummal Khoiriyah and Fahmi Basyar, “Perspektif Maslahah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–13.

¹⁰ Riska Wulandari, Muhammad Nirwan Idris, and Jamaluddin Jamaluddin, “Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat),” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 514–38.

¹¹ Nurhayati Nurhayati and Kemas Imron Rosadi, “Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan Islam,” *International Edition* 3, no. 1 (2022): 451–64.

dalam munākahāt menurut fikih Islam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif doktrinal, yaitu menelaah ketentuan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber otoritatif, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih klasik dari mazhab-mazhab utama yang membahas munakahat dan kewajiban nafkah. Adapun sumber data sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik bereputasi, dan kajian hukum keluarga Islam kontemporer yang relevan dengan tema penelitian.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur yang berkaitan dengan konsep munakahat, nafkah keluarga, serta prinsip-prinsip penetapan hukum dalam fikih Islam.¹³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*)¹⁴ dengan menelaah makna, argumentasi hukum, dan pola pemikiran para fuqaha'. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif untuk membandingkan pandangan antarmazhab dalam menentukan dasar, bentuk, dan standar pemenuhan nafkah. Seluruh proses analisis diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai konsep nafkah sebagai kewajiban normatif dalam munākahāt serta relevansinya terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer.

B. Hasil dan Pembahasan

Dalam fikih munakahat, pernikahan dipahami sebagai akad yang menghalalkan relasi suami istri sekaligus membentuk tatanan keluarga yang diikat oleh prinsip tanggung jawab, kasih sayang, dan keteraturan hak serta kewajiban. Karena itu, nikah bukan hanya peristiwa "legal formal", tetapi kontrak moral hukum yang menuntut komitmen menjaga kemaslahatan rumah tangga.¹⁵ Literatur fikih keluarga kontemporer menegaskan bahwa pembacaan munakahat perlu ditempatkan dalam kerangka "keluarga sebagai institusi" yang bekerja dengan mekanisme hak dan kewajiban yang saling menopang, bukan semata relasi kuasa satu arah.¹⁶

Salah satu konsekuensi paling langsung dari akad nikah adalah kewajiban nafkah. Dalam banyak penjelasan hukum keluarga Islam modern, nafkah diposisikan sebagai kewajiban suami untuk menjamin kebutuhan dasar keluarga sebagai wujud tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga yang melekat sejak akad berlangsung dan selama ikatan perkawinan berjalan. Pemaknaan ini tampak dalam kajian yang merumuskan bahwa suami memiliki kewajiban menyediakan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang, sementara istri memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan tersebut sebagai bagian dari tujuan menjaga harmoni keluarga.

Kewajiban nafkah dalam munakahat tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan standar kelayakan dan rasionalitas pemenuhan. Secara normatif, "nafkah" biasanya dipahami mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lain yang dianggap wajar; sementara ukuran kelayakannya tidak dipukul rata, tetapi dipertimbangkan melalui

¹² Hasnah Azhari and Muhammad Nuddin, "Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Pada Siswa Kelas VII MTS Di Pondok Pesantren Babul Umam Hajoran Kec. Sungai Kanan," *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 259–73.

¹³ Jhon W Creswell, "Education Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. USA: Person Education" (Inc, 2021).

¹⁴ Sugiyono, *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, vol. 25, 2022.

¹⁵ Laila Azizah and Anwar Hafidzi, "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1735–41.

¹⁶ Amelya Izmi Azizah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024).

kemampuan pihak yang berkewajiban serta konteks sosial-kultural setempat. Diskusi tentang variasi implementasi hak dan kewajiban di berbagai konteks Muslim juga menguatkan bahwa kerangka normatifnya jelas, namun aplikasinya dapat berbeda mengikuti kondisi ekonomi dan budaya.¹⁷

Dari sisi hak istri, nafkah menjadi bentuk perlindungan ekonomi yang penting, karena ia memastikan istri tidak ditinggalkan tanpa jaminan kebutuhan dasar, terutama pada situasi rentan. Kajian tentang nafkah dan hak finansial perempuan menekankan bahwa meskipun konsep nafkah diatur dalam ajaran Islam, praktik sosial tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi karenanya, penguatan perlindungan hak finansial perempuan menjadi bagian penting dari pembaruan pemahaman nafkah agar tidak menimbulkan ketergantungan yang merugikan. Dengan perspektif ini, nafkah dipahami bukan sekadar “transfer uang”, tetapi instrumen perlindungan hak yang menopang martabat dan stabilitas keluarga.¹⁸

Sementara itu, dari sisi hak suami dan kewajiban istri, literatur menempatkan hubungan rumah tangga sebagai relasi yang menuntut ketaatan dalam kebaikan, penghormatan, dan penjagaan kehormatan serta harta keluarga. Dalam sejumlah kajian, hak suami sering disebut sebagai hak untuk dihormati dan ditaati dalam batas syariat, sedangkan kewajiban suami mencakup pemenuhan nafkah dan perlindungan; titiknya adalah keseimbangan peran agar rumah tangga berjalan tertib. Namun, beberapa penelitian juga mengingatkan pentingnya membaca “ketaatan” secara etis dan proporsional bukan sebagai legitimasi dominasi melainkan sebagai bagian dari pengelolaan keluarga yang adil.

Relasi hak dan kewajiban dalam keluarga Islam pada dasarnya bersifat saling terkait: satu pihak menunaikan kewajiban agar pihak lain memperoleh hak, dan sebaliknya. Karena itu, munakahat tidak hanya memuat “daftar kewajiban”, tetapi mengajarkan logika relasional dalam hak istri atas nafkah dan perlindungan berpasangan dengan kewajiban suami; hak suami atas penghormatan dan kerja sama rumah tangga berpasangan dengan kewajiban istri menjaga kehormatan keluarga dan mengelola rumah tangga sesuai kesepakatan yang ma’ruf. Literatur yang membahas relasi hak kewajiban menegaskan adanya kategori “hak bersama” (ketenangan, kasih sayang, dan kemaslahatan) yang hanya lahir jika keduanya menjalankan peran secara seimbang.¹⁹

Dalam dinamika kontemporer, relasi tersebut menghadapi tantangan: perubahan struktur kerja, ekonomi digital, serta meningkatnya peran ganda perempuan sering menimbulkan pertanyaan praktis tentang “bagaimana nafkah dipahami dan dibagi”. Sebagian kajian kontemporer mendorong reinterpretasi konsep nafkah dengan menekankan nilai Qur’ani seperti keadilan, resiprositas, dan kemitraan, tanpa menafikan norma dasar bahwa nafkah secara normatif merupakan tanggung jawab suami. Artinya, pembaruan diarahkan pada cara implementasi yang lebih adaptif dan adil bukan menghapus prinsip, melainkan menegaskan tujuan etik hukum keluarga.²⁰

Dengan demikian, pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam munakahat terutama nafkah sebagai konsekuensi akad menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bekerja melalui dua poros: norma kewajiban dan etika keadilan relasional. Nafkah bukan sekadar simbol “kepala keluarga”, melainkan mekanisme perlindungan yang menjaga stabilitas rumah tangga sementara

¹⁷ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

¹⁸ Karimullah et al., “The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women’s Right to Financial Support.”

¹⁹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

²⁰ Ridwan and Ismail, “Reformulation of Livelihood in Islamic Family Law: Qur’anic Basis and Women’s Dual Roles.”

ketaatan dan penghormatan bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat psikososial bagi harmoni keluarga.²¹ Literatur hukum keluarga yang mengkaji hak kewajiban suami istri dan pembaruan konsep nafkah sama-sama menegaskan pentingnya membangun keluarga atas dasar tanggung jawab, saling menghormati, dan kesalingan yang ma'ruf.

Bentuk dan Standar Pemenuhan Nafkah Menurut Fikih

Dalam fikih keluarga (munakahat), nafkah dipahami sebagai kewajiban yang mencakup pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara materi (lahir) dan, dalam batas tertentu, juga mencakup aspek non materi atau relasional (batin) yang menopang keberlangsungan perkawinan. Dalam praktik keilmuan kontemporer, pemetaan "nafkah lahir batin" sering dipakai untuk menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kecukupan ekonomi, tetapi juga oleh pemenuhan kebutuhan relasional yang dianggap hak dasar pasangan.²² Nafkah lahir umumnya merujuk pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga lain yang wajar untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga. Landasan normatifnya ditegaskan antara lain melalui prinsip bahwa pemberian nafkah dan penyediaan tempat tinggal harus dilakukan secara layak dan proporsional, sehingga nafkah lahir berfungsi sebagai perlindungan ekonomi sekaligus bentuk tanggung jawab dalam ikatan pernikahan.²³

Sementara itu, nafkah batin dalam literatur fikih dipahami sebagai pemenuhan hak-hak nonmateri pasangan (terutama terkait relasi suami istri) yang berpengaruh langsung pada kehormatan, ketenteraman, dan keberlanjutan rumah tangga. Kajian komparatif empat mazhab menunjukkan adanya kesepakatan umum bahwa nafkah batin merupakan hak dasar istri yang wajib dipenuhi suami setelah akad nikah, meskipun terdapat perbedaan dalam respons hukum ketika kewajiban tersebut diabaikan (terkait pembuktian dan kemungkinan fasakh atau khulu').

Adapun standar kecukupan nafkah dalam fikih tidak dipukul rata, melainkan bergerak dalam dua poros: kemampuan pihak yang berkewajiban dan kepatutan atau kelayakan sosial yang dikenal ('urf). Literatur kontemporer menjelaskan bahwa kadar nafkah mengikuti kebiasaan yang hidup di masyarakat (*al-'adah muḥakkamah*) sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, sehingga "cukup" berarti proporsional tidak memberatkan di luar kemampuan, namun juga tidak mengabaikan standar hidup wajar setempat. Dalam konteks operasional, ukuran 'urf dapat diterjemahkan menjadi indikator-indikator praktis (standar biaya hidup wilayah, kelayakan sosial, dan keberlanjutan nafkah), sehingga penilaian nafkah tidak berhenti pada normative teoretis, tetapi bisa dipakai sebagai rujukan penyelesaian sengketa maupun edukasi pranikah. Sejalan dengan itu, rekomendasi teknis di ranah peradilan atau mediasi juga menekankan pentingnya indikator "nafkah layak" yang mencakup kemampuan ekonomi suami dan standar kelayakan sosial, agar penetapan nafkah lebih adil dan aplikatif.²⁴

Dengan demikian, bentuk nafkah dalam fikih lahir dan batin bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga, sedangkan standar pemenuhannya ditetapkan melalui prinsip ma'rūf dan kemampuan, serta diperkuat oleh 'urf yang relevan dengan konteks sosial. Bahkan dalam pembacaan mazhab,

²¹ M H Rahmawati, "Fiqh Munakahat 1" (Duta Media Publishing, 2021).

²² Islahuddin Ramadhan Mubarak and Awal Rifai, "Cerai Gugat Kepada Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab): Wife-Initiated Divorce on the Grounds of Lack of Sexual Fulfillment by the Husband (A Comparative Analysis of the Four Sunni Madhhabs)," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 201–31.

²³ Anita Niffilayani, "KEWAJIBAN AYAH DALAM MENAFKAHI ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.

²⁴ Karimuddin Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83–95.

penekanan “*ma’rūf*” menunjukkan bahwa fokus utamanya bukan angka seragam, tetapi kepatutan dan kemanusiaan dalam pemenuhan kewajiban, selama pihak yang berkewajiban memang memiliki kemampuan.

Dinamika Pemenuhan Nafkah dalam Konteks Kontemporer

Perubahan struktur ekonomi keluarga Muslim dalam dua dekade terakhir terutama meningkatnya biaya hidup, meluasnya sektor kerja informal, dan ekonomi digital telah mendorong terjadinya pergeseran peran pencari nafkah yang tidak selalu lagi tunggal pada suami. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa peran ekonomi istri sebagai penopang (bahkan kadang sebagai pencari nafkah utama) muncul sebagai respons atas kebutuhan keluarga dan realitas lapangan, bukan semata pilihan ideologis.²⁵

Dalam konteks tersebut, diskursus fikih munakahat tetap menegaskan prinsip normatif bahwa nafkah (*nafaqah*) adalah tanggung jawab suami sebagai konsekuensi akad nikah, tetapi pada saat yang sama kajian-kajian baru menekankan bahwa pemaknaan nafkah perlu dibaca dengan kacamata keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak ekonomi keluarga. Salah satunya yaitu studi tentang *nafaqah* dan hak dukungan finansial perempuan menyoroti kebutuhan reformulasi pemahaman agar konsep nafkah tidak menempatkan perempuan pada posisi rentan atau terhambat aksesnya terhadap hak ekonomi yang sah.

Dinamika kontemporer juga tampak pada fenomena “istri sebagai *breadwinner*” yang terjadi karena faktor struktural seperti penghasilan suami tidak stabil, kondisi pekerjaan, migrasi kerja, atau kesempatan kerja istri yang lebih tersedia. Riset mengenai pergeseran tanggung jawab nafkah pada istri pekerja migran memperlihatkan bahwa perubahan peran ekonomi kerap lahir dari keadaan darurat ekonomi keluarga, sehingga penilaian normatif terhadap nafkah perlu mempertimbangkan konteks sosial, kemampuan, dan tujuan menjaga keberlangsungan rumah tangga.²⁶

Di sinilah fleksibilitas fikih munakahāt bekerja: bukan mengubah prinsip dasar, melainkan memberi ruang penyesuaian melalui instrumen-instrumen hukum seperti ‘urf (kebiasaan yang diakui), maslahah, dan pertimbangan kemampuan (*istiṭā’ah*). Kajian tentang rekonstruksi konsep nafkah dalam diskursus hukum Islam menekankan pentingnya kerangka yang lebih inklusif dan kontekstual agar norma fikih mampu mereh dengan pengalaman sosial perempuan dan realitas keluarga modern, tanpa kehilangan orientasi keadilan syariah.

Selain itu, ekonomi digital ikut mengubah cara kerja, penghasilan, dan tanggung jawab finansial rumah tangga contohnya pekerjaan berbasis platform, usaha rumahan daring, dan model penghasilan tidak tetap. Penelitian yang secara eksplisit membahas “reformulasi nafaqah” menyebut transformasi sosial ekonomi era digital dan peran ganda perempuan sebagai alasan kuat mengapa konsep nafkah perlu dianalisis ulang pada level konseptual, terutama agar tetap sejalan dengan nilai Qur’ani dan tujuan hukum keluarga.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi lokal menunjukkan bahwa negosiasi peran nafkah kerap berlangsung melalui kesepakatan keluarga dan pertimbangan kemaslahatan, termasuk dalam situasi istri menjadi pencari nafkah utama. Temuan-temuan ini menguatkan bahwa keluarga Muslim kontemporer sering menjalankan “kemitraan” ekonomi secara praktis, sementara fikih dapat meresponsnya melalui pendekatan maslahah dan ‘urf untuk memastikan keadilan tetap terjaga (hak-

²⁵ Azwandi Azwandi, Edwin Jeri, and Sartika Fortuna Ihsan, “The Role of Wives in Providing Family Financial Support: An Islamic Legal Perspective,” *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2025): 45–52.

²⁶ Naili Zakiyyah and Mukhamad Suharto, “Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 132–49.

hak dasar pihak yang dinafkahi dan pencegahan kezaliman ekonomi).

Dengan demikian, dinamika pemenuhan nafkah hari ini memperlihatkan dua hal yang berjalan bersamaan: (1) perubahan peran ekonomi dalam keluarga Muslim adalah fakta sosial yang meluas, dan (2) fikih munākahāt memiliki perangkat fleksibel untuk merespons realitas itu secara bertanggung jawab dengan meneguhkan prinsip kewajiban nafkah, namun menata implementasinya agar lebih adil, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan keluarga. Arah ini sejalan dengan kajian-kajian kontemporer yang mendorong pembacaan nafaqah yang melindungi hak ekonomi, menimbang perubahan sosial, dan menguatkan ketahanan keluarga.

Implikasi Normatif Munakahat terhadap Ketahanan Keluarga

Dalam kerangka munakahat, nafkah diposisikan sebagai konsekuensi normatif dari akad nikah yang bertujuan menjaga keteraturan hak kewajiban dan menghadirkan keadilan dalam rumah tangga.²⁷ Keadilan di sini bukan hanya “siapa memberi apa”, melainkan memastikan kebutuhan dasar anggota keluarga terpenuhi sehingga tidak ada pihak yang ditelantarkan secara ekonomi maupun sosial. Karena itu, nafkah berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan stabilisasi keluarga, terutama ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan struktur relasi domestik.

Secara normatif, fikih juga memberi arahan bahwa nafkah seharusnya diterapkan secara proporsional dan tidak kaku ditautkan pada prinsip kelayakan dan kemampuan. Literatur kontemporer menegaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim menghadirkan tantangan baru terhadap konsep nafaqah dan perlindungan hak finansial, terutama ketika peran gender bergeser dan dinamika keluarga berkembang.²⁸ Dari perspektif ketahanan keluarga, fleksibilitas ini penting agar nafkah tidak berubah menjadi beban yang tidak realistis atau, sebaliknya, menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban.

Implikasi normatif munakahat terhadap ketahanan keluarga juga tampak ketika nafkah dipahami sebagai penyangga keberlangsungan rumah tangga: ia menekan potensi konflik akibat ketidakpastian ekonomi, sekaligus memperkuat rasa aman (*security*) dalam keluarga. Kajian yang merekonstruksi konsep nafkah dengan lensa *maqasid al-shari'ah* dan keadilan gender menyoroti bahwa ketimpangan pembagian beban ekonomi dapat memicu ketidakadilan domestik bahkan meningkatkan risiko keretakan perkawinan.²⁹ Dengan demikian, pemenuhan nafkah yang adil adalah bagian dari strategi pencegahan konflik (*preventif*) sekaligus penguatan ketahanan keluarga.

Pada saat yang sama, kesejahteraan keluarga Muslim kontemporer semakin dipengaruhi oleh perubahan peran ekonomi di dalam rumah tangga dalam meningkatnya partisipasi kerja perempuan, model penghasilan fleksibel, hingga fenomena *female breadwinner*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini sering kali lahir dari kebutuhan dan realitas ekonomi (bukan sekadar preferensi), dan karena itu perlu dibaca sebagai dinamika sosial yang menuntut respon etis-hukum yang lebih adaptif. Perspektif ini menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah menjaga maslahat keluarga agar tetap terpenuhinya kebutuhan dasar, keharmonisan relasi, dan keberlanjutan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, fleksibilitas fikih munakahat bekerja melalui perangkat metodologis

²⁷ Miftah Agung, “Analisis Rentannya Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

²⁸ HARDIANSYAH SIREGAR, “IMPLIKASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

²⁹ Salma Nida, “Konsep Kafaâ€™ Ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30.

seperti masalah, pertimbangan kemampuan, dan pengakuan konteks sosial yang berubah. Studi tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif KHI dan *masalah mursalah* menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab nafkah secara tradisional melekat pada suami, hukum Islam memiliki ruang adaptasi ketika realitas sosial menuntut penyesuaian demi mencegah mudarat dan menjaga kemaslahatan keluarga. Dengan kata lain, fleksibilitas fikih bukan penghapusan prinsip, tetapi penguatan orientasi keadilan dan kemaslahatan.

Relevansi nilai fikih terhadap kesejahteraan keluarga Muslim juga tampak dalam gagasan pembacaan yang menekankan resiprositas atau kesalingan (dalam kerangka *mubadalah*) ketika keluarga menghadapi beban ekonomi yang kompleks. Penelitian tentang konsep nafkah berbasis *mubadalah* menunjukkan arah pembacaan yang lebih proporsional yaitu dalam nafkah tidak dipahami hanya sebagai “tugas tunggal”, tetapi sebagai tanggung jawab yang dapat melibatkan kontribusi bersama secara harmonis sesuai kapasitas, sehingga relasi suami istri menjadi lebih seimbang dan kohesif. Pendekatan ini membantu menjembatani norma munakahat dengan realitas keluarga modern tanpa menegasikan prinsip tanggung jawab.

Di sisi lain, rekonstruksi konseptual nafkah juga muncul dari perhatian pada pengalaman hidup perempuan dan struktur budaya tertentu. Kajian yang mengusulkan kerangka fikih yang lebih inklusif menekankan perlunya menimbang “realitas yang dihidupi” (*lived experiences*) agar konsep nafkah tidak berhenti pada formalitas normatif, tetapi mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan dalam konteks sosial nyata. Ini penting karena kesejahteraan keluarga bukan sekadar variabel ekonomi, melainkan juga terkait martabat, akses, dan keadilan relasional dalam keluarga.³⁰

Dengan demikian, implikasi normatif munakahat terhadap ketahanan keluarga dapat dirangkum pada dua simpul: pertama, nafkah berperan sebagai instrumen keadilan dan keberlangsungan rumah tangga melindungi hak, mengurangi kerentanan, dan memperkuat stabilitas; kedua, dinamika kontemporer menuntut fleksibilitas fikih agar implementasi nafkah tetap relevan, adil, dan maslahat ketika peran ekonomi suami-istri berubah. Literatur kontemporer secara konsisten menempatkan perubahan sosial (peran gender, ekonomi digital, struktur kerja) sebagai konteks yang harus direspons melalui perangkat ijtihad yang berorientasi maqasid agar kesejahteraan keluarga Muslim tetap menjadi tujuan utama

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa munakahat dalam fikih Islam menempatkan nafkah sebagai konsekuensi normatif dari akad nikah yang berfungsi menjaga keadilan, ketertiban hak kewajiban, dan keberlangsungan rumah tangga. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial semata, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan stabilisasi keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan batin secara layak, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan nafkah memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang saling terintegrasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa standar pemenuhan nafkah dalam fikih bersifat fleksibel dan kontekstual, ditentukan oleh kemampuan pihak yang berkewajiban serta kepatutan sosial (*urf*). Prinsip ini menegaskan bahwa fikih munakahat tidak menganut pendekatan kaku atau seragam, melainkan memberi ruang penyesuaian agar keadilan substantif tetap terwujud dalam beragam kondisi ekonomi dan sosial keluarga Muslim.

Dalam konteks kontemporer, perubahan peran ekonomi seperti meningkatnya partisipasi kerja perempuan dan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Temuan penelitian menegaskan bahwa fleksibilitas

³⁰ Elfa Murdiana et al., “Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and Female Breadwinners In the Javanese Priyayi Society Culture, Java,” *Justicia Islamica* 22, no. 2 (2025): 481–504.

fikih munakahat melalui instrumen masalah, 'urf, dan pertimbangan kemampuan memungkinkan hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif tanpa menanggalkan prinsip dasar tanggung jawab nafkah. Oleh karena itu, fikih munakahat berperan penting dalam memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga Muslim, dengan meneguhkan nilai keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam.

References

- Agung, Miftah. "Analisis Rentannya Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Amanulah, Yasid, Hari Widiyanto, and Muhammad Mustahal. "Analisis Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 364–79.
- Azhari, Hasnah, and Muhammad Nuddin. "Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Pada Siswa Kelas VII MTS Di Pondok Pesantren Babul Umam Hajoran Kec. Sungai Kanan." *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 259–73.
- Azizah, Amelya Izmi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024).
- Azizah, Laila, and Anwar Hafidzi. "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1735–41.
- Azwandi, Azwandi, Edwin Jeri, and Sartika Fortuna Ihsan. "The Role of Wives in Providing Family Financial Support: An Islamic Legal Perspective." *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2025): 45–52.
- Creswell, Jhon W. "Education Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. USA: Person Education." Inc, 2021.
- gofur Sutabri, Ahmad. "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 01 (2025): 32–38.
- Imyansah, Mega Utami, Indah Mutia, Deta Rehulina, Naura Azifa, Putri Adillah, and Wismanto Wismanto. "Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam." *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 119–32.
- Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A Hamid Sarong, and Afrizal Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83–95.
- Karimullah, Suud Sarim, Nanda Ahmad Basuki, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 222–42.
- Khoiriyah, Ummal, and Fahmi Basyar. "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 1–13.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan, and Awal Rifai. "Ceraai Gugat Kepada Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab): Wife-Initiated Divorce on the Grounds of Lack of Sexual Fulfillment by the Husband (A Comparative Analysis of the Four Sunni Madhhabs)." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 201–31.
- Murdiana, Elfa, Evi Muafiah, Lutfiana Dwi Mayasari, Dede Nurohman, and Nandang Kosim. "Reconstructing the Concept of Nafkah in Islamic Legal Thought: Gender Reciprocity and Female Breadwinners In the Javanese Priyayi Society Culture, Java." *Justicia Islamica* 22, no. 2 (2025): 481–504.

- Nasrulloh, Muhammad Farid, Muhammad Fodhil, Livia Mustafida, Afif Kholisun Nashoikh, Muhammad Aliyul Wafa, and Didin Sirojuddin. "Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 186–89.
- Nelli, Jumni. "WORKING WIFE'S NAFKAH A FAMILY LAW PERSPECTIVE INDONESIAN ISLAM." *Eksekusi: Journal Of Law* 5, no. 2 (2023): 220–34.
- Nida, Salma. "Konsep Kafaâ€™ Ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30.
- Niffilayani, Anita. "KEWAJIBAN AYAH DALAM MENAFKAHI ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.
- Niko, Ferlan, Akbarizan Akbarizan, and Nurcahaya Nurcahaya. "Batasan Kewajiban Nafkah Dalam Upaya Preventif Cerai Gugat: Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 11, no. 2 (2025): 251–65.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurhayati, Nurhayati, and Kemas Imron Rosadi. "Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan Islam." *International Edition* 3, no. 1 (2022): 451–64.
- Rahmawati, M H. "Fiqh Munakahat 1." Duta Media Publishing, 2021.
- Ridwan, Ridwan, and Hidayatullah Ismail. "Reformulation of Livelihood in Islamic Family Law: Qur'anic Basis and Women's Dual Roles." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 5 (2025): 647–60.
- SIREGAR, HARDIANSYAH. "IMPLIKASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.
- Sugiyono. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung. Vol. 25, 2022.*
- Wulandari, Riska, Muhammad Nirwan Idris, and Jamaluddin Jamaluddin. "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 514–38.
- Zakiyyah, Naili, and Mukhamad Suharto. "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 132–49.